



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

ATIK AGUSTININGSIH, Tempat tgl Lahir Pasuruan, 19 Juni 1967
Umur 54 Tahun, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Talangan RT.11 RW.05
Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ARIS JAYADI, S.H., M.H.**
Advokat dan Penasihat Hukum, Alamat Kantor Advokat & Konsultan
Hukum "**ARIS BASUKI LAW FIRM**", beralamat di Jl. Dr. Sutomo
No.07 Sumbergedang-Pandaan, berdasarkan kekuatan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 23 Maret 2021, dibawah register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama KANAPI di Beji Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Juni 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/15/VI/1989;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama:
 - BELLA DWI ANTIKA, Perempuan, Lahir di Pasuruan, 11 Desember 1994;
 - MOHAMAD FANI AGUSTRIANTO, Lahir di Pasuruan, 24 Agustus 1999;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUCHAMMAD RIZKY SEPTIAWAN, Lahir di Pasuruan, 24 September 2003;
3. Bahwa suami Pemohon (KANAPI) telah meninggal dunia di Beji Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Nomor : 474.3/II/424.213.2.05/2020;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan anak-anak pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris tersebut satu diantaranya usia masih belum cukup umur untuk melakukan perikatan jual beli secara sah menurut undang-undang diantaranya melakukan jual beli sebagai Pihak Penjual yakni MUCHAMMAD RIZKY SEPTIAWAN yang saat ini masih berusia 18 tahun;
6. Bahwa tanah warisan yang hendak dijual dan dilakukan pemecahan sertifikat yaitu tanah yang berada di Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan Luas 780 M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 283 , NIB Nomor : 12.32.13.05.00094;
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut MUCHAMMAD RIZKY SEPTIAWAN tidak berkeberatan;

Oleh karena itu Pemohon melalui Pengadilan Negeri Bangil, memohon untuk memeriksa dan memutus permohonan ini pada waktunya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan ini;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari Termohon dalam melakukan proses jual beli dan pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 283 dengan NIB Nomor 12.32.13.05.00094;
3. Membebaskan biaya permohonan sebagaimana seharusnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, kuasa Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ATIK AGUSTININGSIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 96/15/VI/1989 antara Pemohon ATIK AGUSTININGSIH dan KANAPI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.20205/UMUM/XI/2003 atas nama MUCHAMMAD RIZKY SEPTIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KANAPI tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Warisan atas nama penerima ahli waris Atik Agustiningsih, Nadya Octaviantika, Bella Dwi Antika, Mohamad Fani Agus Trianto dan Muchammad Rizky Septiawan tertanggal 03 Februari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat (tanda Bukti Hak Milik) No. 283 atas nama pemegang hak KANAPI tertanggal 1 Nopember 2000, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kab.Pasuruan tertanggal 24 Maret 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514130101984369 atas nama Kepala Keluarga Kanapi tertanggal 11 Maret 2016, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRILPRASETYO BUDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon menikah sah dengan Kanapi, pada tanggal 17 Juni 1989 ;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - BELLA DWI ANTIKA, Perempuan, Lahir di Pasuruan, 11 Desember 1994;
 - MOHAMAD FANI AGUSTRIANTO, Lahir di Pasuruan, 24 Agustus 1999;
 - MUCHAMMAD RIZKY SEPTIAWAN, Lahir di Pasuruan, 24 September 2003;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan Kanapi yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi ;
- Bahwa Kanapi telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki kebutuhan biaya untuk modal usaha/kerja dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon hendak mewakili/menjadi wali anak Pemohon yang bernama Muchammad Rizky Septiawan yang hingga sekarang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut yang dilakukan bersama-sama dengan kedua anaknya yang telah dewasa;
- Bahwa harta tersebut diatas sampai saat ini tidak ada sengketa;
- 2. Saksi SA'IDAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon menikah sah dengan Kanapi, pada tanggal 17 Juni 1989 ;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - BELLA DWI ANTIKA, Perempuan, Lahir di Pasuruan, 11 Desember 1994;
 - MOHAMAD FANI AGUSTRIANTO, Lahir di Pasuruan, 24 Agustus 1999;
 - MUCHAMMAD RIZKY SEPTIAWAN, Lahir di Pasuruan, 24 September 2003;
 - Bahwa Pemohon juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan Kanapi yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi ;
 - Bahwa Kanapi telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
 - Bahwa Pemohon memiliki kebutuhan biaya untuk modal usaha/kerja dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon hendak mewakili/menjadi wali anak Pemohon yang bernama Muchammad Rizky Septiawan yang hingga sekarang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut yang dilakukan bersama-sama dengan kedua anaknya yang telah dewasa;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta tersebut diatas sampai saat ini tidak ada sengketa;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari kuasa Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Kanapi, pada tanggal 17 Juni 1989 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - BELLA DWI ANTIKA, Perempuan, Lahir di Pasuruan, 11 Desember 1994;
 - MOHAMAD FANI AGUSTRIANTO, Lahir di Pasuruan, 24 Agustus 1999;
 - MUCHAMMAD RIZKY SEPTIAWAN, Lahir di Pasuruan, 24 September 2003;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan Kanapi yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi;
- Bahwa Kanapi telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki kebutuhan biaya untuk modal usaha/kerja dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon hendak mewakili/menjadi wali anak Pemohon yang bernama Muchammad Rizky Septiawan yang hingga sekarang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut yang dilakukan bersama dengan anak-anaknya yang telah dewasa;
- Bahwa harta tersebut diatas sampai saat ini tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya kuasa pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk diberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali atau wakil dari anak pemohon yang masih belum dewasa yaitu Muchammad Rizky Septiawan, laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 24 September 2003 untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m² yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Atik Agustiningsih, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Talangan RT.11 RW.05 Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan kuasa Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Para Saksi dan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 96/15/VI/1989 antara Pemohon ATIK AGUSTININGSIH dan KANAPI, Pemohon dengan Kanapi pada tanggal 17 Juni 1989 telah melangsungkan perkawinan secara sah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Para Saksi dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.20205/UMUM/XI/2003 atas nama Muchammad Rizky Septiawan, bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514130101984369 atas nama Kepala Keluarga Kanapi tertanggal 11 Maret 2016, telah terungkap bahwa dari dalam perkawinan Pemohon dengan Kanapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. BELLA DWI ANTIKA, Perempuan, Lahir di Pasuruan, 11 Desember 1994, 2. MOHAMAD FANI AGUSTRIANTO, Lahir di Pasuruan, 24 Agustus 1999 dan 3. MUCHAMMAD RIZKY SEPTIAWAN, Lahir di Pasuruan, 24 September 2003 (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Para Saksi dan bukti P-6 berupa Fotokopi Sertifikat (tanda Bukti Hak Milik) No. 283 atas nama pemegang hak Kanapi tertanggal 1 Nopember 2000 telah terungkap bahwa Pemohon juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan Kanapi yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Para Saksi dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kanapi tertanggal 22 Januari 2021 telah terungkap bahwa Kanapi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Para Saksi dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Warisan atas nama penerima waris Atik Agustiningsih dan Muchammad Rizky Septiawan beserta kedua anaknya yang telah dewasa (Bella Dwi Antika dan Mohamad Fani Agustrianto) tertanggal 03 Februari 2021 telah terungkap bahwa Atik Agustiningsih dan Muchammad Rizky Septiawan beserta kedua anaknya yang telah dewasa (Bella Dwi Antika dan Mohamad Fani Agustrianto) adalah ahli waris dari Kanapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Para Saksi dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Keboncandi tertanggal 9 Februari 2021 telah terungkap bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi tidak dalam sengketa, tidak digadaikan atau jadi jaminan pada pihak Bank manapun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali atau mewakili dari anak Pemohon yang masih belum dewasa sebagaimana bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.20205/UMUM/XI/2003 atas nama Muchammad Rizky

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiawan dan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514130101984369 atas nama Kepala Keluarga Kanapi tertanggal 11 Maret 2016 atas nama anak Pemohon bernama Muchammad Rizky Septiawan, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 24 September 2003, untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal menjual harta dan pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m² yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala sesuatu perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara dinyatakan bahwa " *Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon, Pemohon dan Anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut yang merupakan harta bersama selama pernikahan Pemohon dengan Kanapi untuk kebutuhan biaya untuk modal usaha/kerja dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat difahami bahwa orang tua kandung bertindak sebagai wali dari anak kandungnya dimana orang tua memiliki kewenangan untuk mewakili anak kandungnya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan atau ibu kandung merupakan orangtua atau wali baik itu terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya akan tetapi dalam praktik hukum perdata tetap mensyaratkan adanya bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat jika kesenjangan antara apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan KUHPdata dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mewakili kepentingan anak Pemohon bernama Muchammad Rizky Septiawan, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 24 September 2003/Umur 17 Tahun untuk menjual dan pemecahan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi ;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar apabila orangtua bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur adalah penilaian atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPdata, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali atau mewakili dari anak pemohon yang masih belum dewasa yaitu Muchammad Rizky Septiawan, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 24 September 2003/Umur 17 Tahun bersama-sama kedua anaknya yang telah dewasa untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal menjual harta dan pemecahan

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 283, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000, No.240/GAJAHBENDO/2000, Luas 780 m2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atas nama Kanapi;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp173.400,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, oleh Indra Cahyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Triali Eboh, S.H.

Indra Cahyadi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp.50.000,00 |
| 3. Biaya penggandaan | Rp 3.400,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp.20.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | Rp.50.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 7. Materai | <u>Rp.10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp173.400,00 |

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).